



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 2 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian, Menteri Luar Negeri Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, Menteri Perekonomian Sdr. I.J. Kasimo, Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena dan Menteri Keuangan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo keluar Negeri, perlu mengangkat empat orang Menteri lain, sebagai Menteri Luar Negeri ad interim, Menteri Perekonomian ad interim, Menteri Kesehatan ad interim dan Menteri Keuangan ad interim disamping djabatannya masing-masing;
- Mengingat : a. pasal 51 ayat 5 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 1955 dan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 tahun 1955;
- b. Surat-surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 22 Desember 1955 dan tanggal 3 Djanuari 1956 No. 33840/55, No. 33841/55 dan No. 40/56;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-28 dan ke-29 pada tanggal 9 dan 13 Desember 1955;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 8 Desember 1955 mengangkat :
Perdana Menteri Mr. BOERHANOEDIN HARAHAP
sebagai :
Menteri Luar Negeri ad interim
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 16 Desember 1955 mengangkat :
Menteri Negara Drs. COOMALA NOOR dan
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Ir. SUWANDI
sebagai
Menteri Perekonomian ad interim dan
Menteri Kesehatan ad interim
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 2 Djanuari 1956 mengangkat :
Wakil I Perdana Menteri Sdr. DJANU ISMADI
Sebagai
Menteri Keuangan ad interim

selama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

selama Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan berada di Luar Negeri, disamping djabatannja masing-masing.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO
PERDANA MENTERI,
ttd.
BOERHANOEDIN HARAHAP.